



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 1

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam kerangka otonomi Daerah, maka Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai infrastruktur dibentuk dan peranannya di optimalkan sehingga dalam kemitraan dengan Pemerintah Kelurahan dapat memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu membentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BITUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DI KOTA BITUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan Perangkat Kecamatan yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota melalui Sekretaris Daerah.

7. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Staf yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota melalui Camat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bitung.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bitung dalam wilayah Kecamatan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah, atas persetujuan Walikota melalui Camat.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas persetujuan Walikota melalui Camat.
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Bitung.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang yang ada di kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyaraaktan Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang merupakan infrastruktur di Kelurahan yaitu dengan maksud untuk adanya Lembaga yang nantinya dapat bermitra secara sinergis, efektif, objektif dan independen membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, pembangunan sosial dan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk menggali, mengembangkan dan memberdayakan segenap potensi yang ada di Kelurahan untuk berpartisipasi melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan bakat, kreatifitas dan prestasi;
- h. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psykotropika dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, pergaulan bebas, serta penyakit masyarakat lainnya;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-Undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V KEGIATAN DAN JENIS

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. Lingkungan dan RT;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda tingkat Kota;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Daerah;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (3) Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 11

- (1) Lingkungan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Lingkungan dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan, gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi masyarakat; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk di Kelurahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, selain jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Ketua Tim Penggerak PKK yang karena jabatan suaminya selaku Kepala Kelurahan, maka Ketua Tim Penggerak PKK-nya tidak dipilih.

- (3) Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan secara serentak di masing-masing Kelurahan dalam bulan yang sama, dengan penetapan jadwal pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pemilihan Pengurus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*votting*).
- (7) Panitia pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (8) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, Lurah mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (9) Tata cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pemberhentian dilakukan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - c. Meninggalkan tugas keluar daerah dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
 - d. Mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian dapat dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Lurah;
 - b. Warga masyarakat;
 - c. Pengurus yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemilihan pengurus berdasarkan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengurus yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pengurus pengganti antar waktu yang menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat; dan
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian

Pasal 18

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Memfasilitasi penyusunan Keputusan Kepala Kelurahan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. Memfasilitasi penyusunan, perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pihak ketiga;

- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Bitung; dan
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penetapan jumlah Lingkungan dan RT serta pemberian bantuan insentif dan biaya operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Bitung.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di: Bitung
pada tanggal : 14 Mei 2009

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

M. J. LOMBAN, SE. MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA BITUNG**

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam kerangka otonomi daerah telah memberikan landasan dan arah bagi Pemerintah daerah agar dapat menumbuhkan, mengelola dan mengembangkan segenap potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada sesuai karakteristik daerah setempat untuk secara konsisten dan berkesinambungan terarah menuju kepada pembangunan yang dapat mensejahterahkan masyarakat.

Untuk maksud tersebut maka, eksistensi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai infrastruktur dipandang perlu untuk dibentuk dan peranannya dioptimalkan sehingga dalam kemitraan dengan Pemerintah Kelurahan dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di wilayah setempat.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah memberikan pula landasan yuridis untuk pembentukannya dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) telah diamanatkan bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, tentunya sangat diharapkan dapat berdaya dan berhasil guna dalam rangka partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1 : Cukup jelas

- Ayat 2** : Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah :
- Membantu menyiapkan sarana, prasarana dan perangkat pendukung
 - Mengarahkan perbedaan konsep atau ide yang muncul dari masyarakat Kelurahan
 - Mengkoordinir masyarakat Kelurahan dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Ayat 3** : Cukup jelas
- Pasal 3** : Cukup jelas
- Pasal 4** : Cukup jelas
- Pasal 5** : Cukup jelas
- Pasal 6**
- Huruf a** : Cukup jelas
- Huruf b** : Cukup jelas
- Huruf c** : Cukup jelas
- Huruf d** : Cukup jelas
- Huruf e** : Yang dimaksud dengan "membantu Lurah" adalah memberikan usul, saran, pertimbangan kepada Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Pasal 7** : Cukup jelas
- Pasal 8** : Cukup jelas
- Pasal 9** : Cukup jelas
- Pasal 10** : Cukup jelas
- Pasal 11**
- Ayat 1** : - Lingkungan terdiri dari beberapa RT yang masing-masing lingkungan dihuni oleh kurang lebih 120 Kepala Keluarga sampai dengan 250 Kepala Keluarga dan/atau 480 jiwa-1000 jiwa
- RT terdiri dari 35 - 60 Kepala Keluarga dan/atau 140 jiwa - 240 jiwa
- Ayat 2** : Cukup jelas
- Pasal 12** : Cukup jelas
- Pasal 13** : Cukup jelas
- Pasal 14** : Cukup jelas
- Ayat 1** : Cukup jelas
- Ayat 2** : Panitia Pelaksana Pemilihan dipilih dari masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- Ayat 3** : Cukup jelas
- Ayat 4** : Cukup jelas

Ayat 5 : Cukup jelas
Ayat 6 : Cukup jelas
Ayat 7 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Cukup jelas
Ayat 3 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 95